

Resistensi Penyewaan Rahim dan Status Anak dalam Kontekstualisasi Hadis Nabi

F. Maulani Kulsum*

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55281
23205031092@student.uin-suka.ac.id

M. Ridwan Hasbi

Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293
ridwan.hasbi@uin-suska.ac.id

Firman

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Jl. Prof M.Yunus Kel. Anduring Kec. Kuranji, 25153
2320070012@uinib.ac.id

Article History:

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
30/01/2025	27/02/2025	09/04/2025	09/04/2025

https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v3i1.1354

Corresponding Author: 23205031092@student.uin-suka.ac.id

Abstract

IVF is one solution to the phenomenon of difficulty in having children. Ideally, the zygote that has been fertilized in the IVF process will be implanted into the wife's womb. However, there are several conditions in which the wife's uterus cannot be shared due to many factors, this is where the case of renting the uterus arises. This research sheds contextual light on the hadith text, regarding how the law regarding the rent of the womb and the status of the child born causes various resistance. This research method is literature-based qualitative with a descriptive analysis approach. This research explains that there are opinions that allow womb renting, but the majority of ulama prohibit womb renting. Contextually in the hadith, the status of a child born from the womb rental process cannot be attributed to the father, but only to the mother who conceived and gave birth to him.

Keywords: *Resistance; Womb Rental; Child Status; Contextual; Hadith.*

Abstrak

Bayi tabung merupakan salah satu solusi dari fenomena kesulitan untuk memperoleh anak. Seyogyanya, zygot yang sudah dibuahi dalam proses bayi tabung akan ditumpangkan ke dalam rahim istri. Akan tetapi terdapat beberapa kondisi rahim istri yang tidak bisa ditumpangkan disebabkan oleh banyak faktor, dari sinilah muncul kasus penyewaan rahim. Penelitian ini menyoroti secara kontekstual dari teks hadis, mengenai bagaimana hukum dari sewa rahim dan status anak yang dilahirkan hingga menyebabkan berbagai resistensi. Metode penelitian ini adalah kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pendapat yang membolehkan sewa rahim, akan tetapi mayoritas ulama mengharamkan sewa rahim. Adapun secara kontekstual hadis, status anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim ini tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, akan tetapi hanya kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya.

Kata Kunci: Resistensi; Sewa Rahim; Status Anak; Kontekstual; Hadis.

A. Pendahuluan

Penyewaan rahim dalam Islam menjadi polemik tersendiri, sebab berkaitan dengan status anak yang lahir dari padanya. Jalan pintas untuk mendapatkan anak dengan penyewaan rahim bukan suatu solusi bagi pasangan yang sulit mendapat keturunan. Kesulitan mendapatkan keturunan disebabkan berbagai macam faktor, salah satunya sulitnya sperma dalam melakukan pembuahan terhadap sel telur dikarenakan berbagai faktor.¹ Namun kini, teknologi kedokteran telah menemukan solusi, salah satunya melalui metode *In Vitro Fertilization (IVF)* yaitu proses pembuahan atau inseminasi buatan yang dilakukan di luar rahim yang lebih dikenal dengan metode bayi tabung.² Gambaran ini mengungkapkan sebuah fenomena penyewaan rahim dikaitkan dengan pembuahan janin pada perempuan yang dengan sengaja disewa rahimnya dan paradigma ini menimbulkan resistensi.

Sejauh ini studi tentang resistensi sewa rahim dan status anak dalam kajian hadis belum didapatkan, sebab hanya sebatas hukum³. Bahkan problematika proses ikatan perjanjian antara pasangan suami istri dengan perempuan untuk menjadi hamil setelah ditumpangkannya hasil pembenihan antara sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang dilakukan melalui proses *In Vitro Fertilization* sampai melahirkan dan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri sesuai dengan kesepakatan.⁴ Dalam penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang mengkaji fenomena penyewaan rahim perspektif hadis hanya meneliti hadis yang berkaitan dengan fenomena penyewaan rahim⁵, penelitian tersebut

¹ Ahmad Solihin, "Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama' Nomor 400 Tentang Menitipkan Sperma Dan Indung Telur Kepada Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim)," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (25 Februari 2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1089>.

² Mimi Halimah, "Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother," *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, no. 2 (7 Mei 2018): 51–56, <https://doi.org/10.23887/jfi.v1i2.13989>.

³ Adinda Viqria, "Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (8 Juli 2022), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/3>.

⁴ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 36.

⁵ Nurul Alifah Rahmawati dan Hirma Susilawati, "Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadis," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 14, no. 2 (2017): 405–22, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i2.1641>.

tidak mengkaji terkait status anak dan nasab anak berdasarkan hadis secara komprehensif. Permasalahan yang terjadi dari hasil proses penyewaan rahim ini bukanlah masalah yang dapat disepelekan begitu saja. Hal ini terkait dengan nasab yang dalam ajaran Rasulullah adalah suatu karunia besar yang diberikan Allah untuk hamba-Nya. Karena dari nasab, seseorang dapat mengetahui kepada siapa saja terhubung nasabnya. Nasab juga memiliki hubungan dengan berbagai macam hal, seperti masalah wali, warisan, kewajiban nafkah suami kepada istri dan lain sebagainya.⁶

Tujuan dari penulisan ini untuk melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang menganalisis bagaimana fenomena penyewaan rahim ini dalam status anak yang dilahirkan ditinjau dari hadis Nabi. Selaras dengan itu, tulisan ini menjawab tiga pertanyaan: bagaimana resistensi penyewaan rahim dalam tinjauan hadis; bagaimana problematika status anak yang lahir dari padanya dalam tinjauan hadis; dan bagaimana tunjuk ajar Rasulullah dalam mendudukkan persoalan penyewaan rahim dan status anak. Jawaban atas tiga pertanyaan tersebut akan menjelaskan dinamika yang terjadi dari proses penyewaan rahim dan nasab keturunan dari perspektif ajaran Islam.

Paradigma penyewaan rahim merupakan permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan telah terjadinya perubahan perilaku manusia yang ingin mendapatkan anak tapi tidak mau hamil supaya badan tetap cantik, alasan kesehatan rahim yang tidak dapat membuahi, dan sebagainya. Berdasarkan suatu argumen bahwa fenomena penyewaan rahim ini sangat menyimpang dari ajaran agama. Akan tetapi masih terjadi pro dan kontra dikalangan para tokoh agama, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Walaupun dengan tujuannya untuk menolong suami istri yang menginginkan seorang anak, perkara ini tidak menafikan bahwa proses yang dilalui adalah haram, bahkan bisa dikatakan zina. Sehingga berdampak pada kerancuan status dan pertalian nasab dari anak yang dilahirkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau library research. Data yang digunakan bersumber dari artikel, jurnal, kitab, majalah, surat kabar, dan sumber tertulis lainnya yang dianggap mendukung dan representatif. Data yang diperoleh selanjutnya diuraikan dan dianalisis untuk menghasilkan sudut pandang baru dalam memahami hubungan antar data yang dikumpulkan. Dua jenis sumber data digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah data mengenai praktik sewa rahim yang mencakup perbedaan pendapat serta status anak dari praktik tersebut berdasarkan hadis Nabi. Sedangkan sumber data sekunder merupakan informasi yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya seperti artikel, jurnal, buku-buku, narasi di situs web dan data lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

⁶ M. Jamil, "Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (28 Januari 2016), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2902>.

C. Pembahasan

1. Resistensi Penyewaan Rahim

Penyewaan dari asal kata sewa yang bermakna pemakaian sesuatu dengan membayar uang atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.⁷ Sedangkan kata rahim berarti peranakan atau kandungan.⁸ Gabungan dua kata “sewa rahim” mengacu pada praktik pemakaian atau peminjaman kandungan dengan memberikan atau membayar uang sewa sebagai imbalannya.⁹ Dalam pengertian secara rinci, sewa rahim adalah teknologi reproduksi buatan dimana sperma dan sel telur pasangan suami istri digabungkan di luar rahim sang istri, kemudian embrio yang dihasilkan melalui proses ini akan ditempatkan ke dalam rahim perempuan lain yang memiliki kesuburan pada rahimnya. Hingga nanti masanya melahirkan, perempuan yang rahimnya disewakan tersebut harus menyerahkan bayi yang dilahirkan kepada pasangan suami istri yang sebelumnya sudah melakukan kontrak kesepakatan (*gestational agreement*) dengannya.¹⁰

Dalam fenomena sewa rahim, seorang perempuan rahimnya disewakan ini dikenal dengan istilah *surrogate mother* atau ‘ibu pengganti’ yaitu perempuan yang rela mengandung dan melahirkan anak untuk sepasang suami istri.¹¹ Desriza Ratman mengartikan *surrogate* sebagai *someone who takes the place of another person* yang artinya seseorang yang menggantikan atau mengambil tempat orang lain.¹² Adapun perempuan yang rela menyewakan rahimnya bisa datang dari lingkup keluarga, teman dekat, atau orang asing sekalipun.¹³

Realitas terjadinya proses penyewaan rahim, dikarenakan pihak istri tidak dapat hamil yang disebabkan oleh kondisi tertentu pada rahimnya, sehingga peran mengandung dan melahirkan dialihkan kepada perempuan lain dengan imbalan materi atau sukarela, meskipun kasus secara sukarela jarang terjadi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, yang pada mulanya dipandang sebagai alternatif dalam mengatasi kelainan media seperti cacat atau penyakit, praktik sewa rahim kini lebih banyak dilakukan dengan alasan untuk menjaga penampilan tubuh dan rasa malas untuk mengandung dan melahirkan.¹⁴

⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1340.

⁸ Kamus Bahasa Indonesia, 1155.

⁹ Zaini Ahmad, “Pengharaman Sewa Rahim dalam Islam” (OSF, 23 Juni 2023), <https://doi.org/10.31219/osf.io/axfcn>.

¹⁰ Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, 3.

¹¹ Viveca Söderström-Anttila dkk., “Surrogacy: outcomes for surrogate mothers, children and the resulting families—a systematic review,” *Human Reproduction Update* 22, no. 2 (1 Maret 2016): 260–76, <https://doi.org/10.1093/humupd/dmvo46>.

¹² Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, 3.

¹³ Indar dkk, *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 78.

¹⁴ Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, 37–38.

Fenomena ini banyak terjadi di negara-negara dengan tingkat perekonomian yang rendah. Sebagai contoh, biaya sewa rahim di India berkisar antara US\$5.000 hingga US\$6.000 (sekitar Rp50.000.000 hingga Rp60.000.000) untuk setiap bayi, sementara pasangan asing dari negara-negara Barat dikenakan biaya yang lebih tinggi, yaitu sekitar US\$15.000 hingga US\$20.000 (sekitar Rp150.000.000 hingga Rp200.000.000). Di Amerika Serikat, biaya sewa rahim dapat mencapai US\$100.000 (sekitar Rp1.000.000.000) untuk setiap bayi, dengan asumsi kurs US\$1 = Rp10.000.¹⁵ Apabila dibandingkan dengan kurs saat ini yang nilainya US\$1 = Rp16.000, tentunya biaya praktik ini semakin fantastis nominalnya. Tak berhenti sampai disitu, angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan industri *surrogate* yang mengalami peningkatan secara pesat. Pada tahun 2022, konsultan riset pasar Global Market Insights mengatakan bahwa industri *surrogate* global bernilai kisaran US\$14 miliar yang setara dengan Rp210 triliun.¹⁶

Besarnya nominal yang dihasilkan dari proses penyewaan rahim ini secara tidak langsung membentuk opini publik bahwa ketika seorang perempuan ingin menyewakan rahimnya dikarenakan tertarik dengan nominal yang sangat fantastis. Akan tetapi, dalam artikel yang ditulis oleh Vasanti Jadva dan teman-temannya, dilakukan wawancara terhadap 34 ibu pengganti mengenai pengalaman mereka. Ketika ditanyakan mengenai apa motivasi mereka untuk menjadi ibu pengganti, sebanyak 31 perempuan menjawab ingin membantu pasangan yang tidak memiliki anak, 5 perempuan yang ingin merasakan kenikmatan kehamilan, 2 perempuan yang ingin memberikan pemenuhan diri (*self-fulfilment*) dan hanya satu perempuan yang termotivasi karena nominal kompensasi.¹⁷ Hal ini membuktikan bahwa uang bukanlah sebagai alasan atau motivasi utama bagi mereka untuk menjadi ibu pengganti. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, memang di beberapa negara seperti India, Pakistan dan lainnya, fenomena penyewaan rahim ini dijadikan sebagai wadah mencari nafkah dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mencukupi.

Terkait dengan pelaksanaannya, terdapat dua jenis penyewaan rahim atau surogasi yaitu *genetic surrogacy* (sewa rahim parsial) dan *gestational surrogacy* (sewa rahim penuh). *Genetic surrogacy* merupakan praktik sewa rahim dimana ibu pengganti juga berperan sebagai ibu biologis dari anak yang dilahirkan, pada kasus ini hanya diperlukan sperma dari orang tua pemesan, yang selanjutnya dilakukan inseminasi buatan dengan sel telur dari ibu pengganti.¹⁸ Sedangkan *gestational surrogacy* adalah praktik sewa rahim yang juga melalui inseminasi buatan tetapi sel telur bukan berasal dari ibu pengganti. Hasil pembuahan dari inseminasi buatan tersebut merupakan hasil dari benih sepasang suami istri yang kemudian dititipkan

¹⁵ Ratman, 37–38.

¹⁶ Tommy Patrio Sorongan, “Dunia Lagi Pusing ‘Resesi Seks’, Bisnis Sewa Rahim Kian Subur,” CNBC Indonesia, diakses 14 Juli 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230307174531-4-419657/dunia-lagi-pusing-resesi-seks-bisnis-sewa-rahim-kian-subur>.

¹⁷ Vasanti Jadva dkk., “Surrogacy: The Experiences of Surrogate Mothers,” *Human Reproduction* 18, no. 10 (1 Oktober 2003): 2196–2204, <https://doi.org/10.1093/humrep/deg397>.

¹⁸ Jadva dkk.

pada rahim ibu pengganti.¹⁹ Dua jenis surogasi ini tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan siapa ibu dari anak yang dilahirkan secara genetik.

Dengan segala macam kasusnya, praktik sewa rahim ini menuai kecaman dari banyak pihak dikarenakan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sehingga menimbulkan resistensi. Di sebagian besar negara, praktik ini dilarang dikarenakan prosesnya yang bertentangan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi. Di Indonesia sendiri, praktik yang terkait dengan penyewaan rahim atau ibu pengganti dilarang karena melanggar norma, adat, agama, dan nilai-nilai kesopanan yang berlaku.²⁰ Khususnya dalam agama Islam, para ulama sepakat bahwa sewa rahim diharamkan dalam konteks seperti menggunakan rahim perempuan lain selain istri, mencampurkan benih antara suami dengan perempuan lain, mencampurkan benih istri dengan laki-laki lain, atau memasukkan benih yang telah disenyawakan setelah kematian suami istri.²¹ Tentunya ketetapan para ulama ini bukan tanpa alasan, hal ini karena hasil dari proses penyewaan rahim tersebut akan menciptakan permasalahan lainnya yaitu terkait dengan status dan juga nasab anak yang dilahirkan.

2. Hadis dan Problematika Status Anak

Syariat nikah bertujuan untuk menjaga dan memelihara keturunan atau status. Dalam membina suatu rumah tangga yang menghubungkan individu berdasarkan ikatan darah, maka menjaga status anak adalah salah satu pilar dasar yang sangat kuat.²² Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara dua orang individu yang berlainan jenis dan membentuk keluarga yang bahagia selamanya sebagai tujuannya. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang oleh kedua belah pihak perlu dijaga kesuciannya.²³ Oleh karena itu, di dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga ataupun memelihara kemurnian nasab dengan cara menikah yang sesuai dengan syariat dan hukum. Keberlangsungan dalam memelihara nasab ini merupakan fitrah manusia yang diciptakan sebagai makhluk hidup dengan tujuan bereproduksi serta meneruskan kehidupan untuk keturunan selanjutnya. Untuk mencapai

¹⁹ Hoda Ahmari Tehran dkk., "Emotional Experiences In Surrogate Mothers: A Qualitative Study," *Iranian Journal of Reproductive Medicine*, 1 Juli 2014, <https://www.semanticscholar.org/paper/Emotional-experiences-in-surrogate-mothers%3A-A-study-Tehran-Tashi/902bcee530ef5698389e348ba68a1454d4bf4685>.

²⁰ Raida Rhumaisha, "Fenomena Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (19 Juni 2024): 1658–67, <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3900>.

²¹ Radin Seri Nabahah, "Penyewaan Rahim dalam Pandangan Islam," *dalam Al-Faqiroh Ilallah, Syariah Islamiah, American Open University, Cairo*, Februari 2004, 5.

²² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: AMZAH, 2012), 10.

²³ Ridwan Hasbi, *Hamil Duluan Nikah Kemudian? (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz Zari'ah dan Fathuz Zari'ah)* (Pekanbaru: Daulat Riau, 2014), 15.

tujuan tersebut, ajaran Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, yang mana syariat memiliki tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat.²⁴

Implementasi pernikahan yang sah akan mewujudkan hubungan nasab antara seorang anak dan ayah. Dalam hal ini, seorang suami adalah pemilik ranjang yang sah atau *al-firasy* seperti yang disebutkan dalam hadis shahih berikut ini:²⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ziyad, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘Anak hanya bisa bernasab dengan laki-laki yang memiliki ranjang yang sah, sedangkan pezina hanya mendapatkan batu (rajam)’”. (HR. Al-Bukhari)

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa perzinaan tidak dapat membentuk nasab seorang anak kepada ayah biologisnya. Meskipun secara biologis anak tersebut berasal dari benih laki-laki yang menzinahi ibunya, namun dalam pandangan syariat, nasab anak tetap dihubungkan dengan ayah yang sah (suami yang menikahi ibu anak tersebut). Hal ini karena perzinaan tidak memberikan hak hukum atau pengakuan sebagai ayah dalam hubungan nasab, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang lebih menekankan pada keabsahan pernikahan dan ikatan sah antara suami dan istri.²⁶ Kesepakatan ulama ini memiliki alasan karena nasab adalah suatu karunia dari Allah SWT, sebaliknya perzinaan merupakan maksiat yang dilaknat oleh Allah SWT.

Problematika status anak dalam permasalahan penyewaan rahim berkaitan dengan hubungan pernikahan yang tidak ada. Memasukkan sperma dan ovum yang sudah dibuahi di luar ke dalam rahim seorang perempuan agar mengandung dan melahirkan anak untuk orang lain sejalan dengan anak lahir luar nikah. Rasulullah SAW telah memberikan rambu-rambu tentang hal itu yang terdapat dalam beberapa hadis sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hadis-Hadis Terkait. (Sitka Display 12, 1 spasi, Huruf Kapital Setiap Kata)

No	Hadis	Deskripsi	Sumber
1	Memasukkan benih pada rahim perempuan lain حَدَّثَنَا الثَّقَلَيْنِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَائِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ	Kalimat لا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ memiliki arti tidak halal berarti haram bagi setiap orang yang mengimani Allah dan hari akhir. Kalimat selanjutnya أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ رَزَعٌ غَيْرِهِ memiliki arti seorang laki-laki yang menyiramkan airnya	HR. Abu Daud, Juz 2, kitab Nikah bab 44, nomor 2185.

²⁴ Achmad Beadie Busyroel Basyar, “Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (11 Mei 2020): 1–16, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.

²⁵ Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, 117.

²⁶ Irfan, 88.

	<p>قَالَ قَامَ فِينَا حَاطِبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعٌ غَيْرِهِ</p> <p>“Telah menceritakan kepada kami An-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, telah mencertikan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy Ash Shan’ani, dari Ruwaifi’ bin Tsabit Al Anshari, ia berkata ketika berkhotbah kepada kami; ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Pada saat perang Hunain beliau berkata: Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain.”²⁷</p>	<p>pada tanaman orang lain. Menyiramkan air disini memiliki arti menyiramkan spermanya. Dan kalimat زَرْعٌ غَيْرِهِ memiliki arti tanaman orang lain yang artinya perempuan lain atau istri orang lain yang tidak memiliki ikatan pernikahan.²⁸ Hadis ini menjelaskan bahwa Allah telah melarang para lelaki untuk memasukkan benih (sperma) ke dalam rahim perempuan yang bukan istri mereka. Hadis ini memang tidak secara spesifik membahas tentang haramnya penyewaan rahim. Dikarenakan mungkin belum adanya hal tersebut pada zaman Nabi SAW. Jika diperhatikan, proses bayi tabung dengan cara menitipkan janin kepada rahim perempuan lain memiliki indikasi yang sama dengan hadis Nabi di atas. Yakni masuknya sperma lelaki ke dalam rahim perempuan selain istrinya. Sebagai pembeda antara kasus ini dengan hadis di atas ialah pada proses penyewaan rahim ini sperma dari suami telah bercampur dengan sel telur istri melalui proses bayi tabung, setelah itu barulah hasil dari pembuahan tersebut yakni janin, dititipkan kepada perempuan lain yang disewa rahimnya.</p>	
2	<p>Mengingkari nasab</p> <p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَأَعَنَةِ</p>	<p>Allah tidak akan memasukkan seseorang ke surga atau Allah tidak akan memberi hak kepada seseorang untuk masuk ke surga bersama orang-orang terdahulu.</p>	<p>HR. An-Nasa’i, Juz 5, kitab Thalaq bab bersama orang-orang terdahulu. 47, nomor</p>

²⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, vol. 2 (Riyadh: Dar As-Salam, 1999).

²⁸ Rahmawati dan Susilawati, “Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadis.”

	<p>أَيُّمَا امْرَأَةً أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اخْتَجَبَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ</p> <p>“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ayat li’an turun, perempuan mana saja yang melahirkan anak melalui perzinahan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga dan aib yang menyimpannya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan pada hari kiamat.”²⁹</p>	<p>Yakni seorang lelaki pezina yang melihat kepada anaknya dari perempuan yang dizinainya. Maksud dari kata melihat ينظر ini ialah ia mengetahui bahwasanya anak itu adalah anaknya. Namun ia tidak mengakui anak tersebut. Dan ketika anak itu melihat kepada lelaki pezina tersebut dan melihat kepadanya seakan-akan mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang tercela. Anak itu milik lelaki pezina tersebut atau milik perempuan yang dizinainya. Perbuatan yang dilakukan oleh pasangan pezina itu haram dan harus dihukum rajam. Dalam satu hukum disebutkan bahwa tidak semua perzinahan dihukum rajam, akan tetapi dalam masalah ini hukumnya ialah dirajam. Dan anak yang dilahirkan dari pasangan zina tersebut lebih baik dikatakan anak zina karena mudharatnya lebih rendah atau bisa dikatakan bahwa hukum itu lebih pas untuk anak tersebut.³⁰</p>	<p>5645.</p>
<p>3</p>	<p>Nasab anak</p> <p>حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي غَثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا، وَأَبَا بَكْرَةَ، وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ</p>	<p>Dua orang sahabat yang mendengar perkataan dari Nabi Muhammad SAW ketika meriwayatkan hadis ini yakni Sa’id bin Abu Waqash dan Abu Bakrah. Dalam hal itu, hati mereka memperhatikan (وعى قلبي) dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mengaku-ngaku (من ادعى)</p>	<p>HR. Ibnu Majah, Juz 2, kitab Hudud bab 36, nomor 2610.</p>

²⁹ Abu ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, *Sunan al-Kubro an-Nasa’i*, vol. 5 (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001).

³⁰ Nuruddin as-Sindy, *Hasyiyah as-Sindy ‘ala Sunan an-Nasa’i*, Edisi ke-2, vol. 6 (Suriah: Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyah, 1986).

<p>يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ</p> <p>“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Ashim Al-Ahwal dari Abu Utsman An-Nahdi berkata, aku mendengar Sa’d dan Abu Bakrah, masing-masing dari keduanya berkata, “Kedua telinga mendengar dan hatiku memperhatikan Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengaku-ngaku memiliki hubungan nasab kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa orang itu memang bukan ayahnya, maka surga menjadi haram baginya.”³¹</p>	<p>menasabkan dirinya kepada selain ayahnya (إلى غير أبيه) padahal ia tahu bahwa lelaki tersebut bukan ayahnya (وهو يعلم أنه غير أبيه), meskipun yang dianggap sebagai ayah tersebut berasal dari kerabat ataupun tetangganya, maka diharamkan kepada yang mengingkari nasab tersebut surga selama-lamanya (فالجنة عليه حرام). Ia diharamkan masuk surga bersama dengan orang-orang yang terdahulu sampai ia dihukum dan diganjar atas perbuatannya yang mengaku-ngaku nasab tersebut. Dan ia tidak dapat pengampunan dari Allah SWT.³²</p>
---	--

Terdapat korelasi yang signifikan antara hadis-hadis dalam tabel di atas terhadap praktik sewa rahim dan juga konstruksi status anak yang dilahirkan dari proses tersebut. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa haram hukumnya menyiramkan/memasukkan air maninya pada rahim perempuan lain. Karena hal ini sama halnya dengan zina. Maka anak yang dilahirkan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, meskipun anak tersebut sejatinya berasal dari benih sepasang suami istri yang sah. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadis riwayat Imam An-Nasa’i dan Imam Ibnu Majah.

Nasab ialah suatu ikatan paling kuat yang menghubungkan antara anak dengan ayahnya dan menjadikan keduanya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Islam mengajarkan bahwa nasab adalah hak anak yang didapatkan langsung dari ayahnya, terutama bagi mereka yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut syariat.³³ Nasab merupakan pengakuan syariat terhadap hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah bagian dari keluarga dan berhak atas segala hak yang timbul akibat hubungan nasab tersebut, seperti status sosial, warisan, dan kewajiban keluarga.³⁴

³¹ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 2 (Beirut: Dar Ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2009).

³² Muhammad al-Amin Abdullah bin Yusuf bin Hasan al-Urmi al-Harari al-Kari al-Buwaiti, *Syarah Ibnu Majah li al-Harari*, Edisi ke-1, vol. 15 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2018).

³³ Muhammad Taufiki, “Konsep Nasab, Istilhâq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (7 Agustus 2012), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/966>.

³⁴ Hasbi, *Hamil Duluan Nikah Kemudian? (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz Zari’ah dan Fathuz Zari’ah)*, 142.

Dalam menetapkan hak nasab seorang anak kepada ayahnya dalam pernikahan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.³⁵ Pertama, suami yang menikahi seorang perempuan harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan, yang artinya ia sudah mencapai usia baligh dan secara seksual normal. Kedua, anak yang lahir harus dilahirkan setelah minimal enam bulan sejak pernikahan atau sejak terjadinya hubungan suami istri setelah pernikahan. Ketiga, hubungan antara suami dan istri harus terjalin dengan sah, yaitu dengan adanya pertemuan yang diakui secara hukum dan agama. Tanpa adanya pertemuan tersebut nasab anak tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya dalam perspektif syariat Islam. Pada point nomor tiga ini diperkuat dengan sebuah pendapat dari Abu Ishaq asy-Syirazi:

إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد مثله وأمكن اجتماعهما على الوطاء وأنت بولد لمدة يمكن أن يكون الحمل فيها لحقه في الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"

Artinya: "Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, sementara laki-laki itu termasuk yang sudah bisa memberi keturunan, kemudian laki-laki dan perempuan itu memungkinkan untuk berhubungan badan, sampai akhirnya si perempuan melahirkan anak pada waktu yang memungkinkan untuk hamil, maka anak yang dilahirkan dinasabkan kepada si laki-laki berdasarkan zahir hadis Rasulullah SAW, seorang anak milik yang mempunyai alas tidur".³⁶

Pendapat Abu Ishaq asy-Syirazi mendasarkan pada sabda Nabi الولد للفراش (*Seorang anak milik yang empunya alas tidur*). Istilah فراش dalam hadis itu ialah tempat tidur dan artinya disini adalah seorang istri yang pernah digauli suaminya atau budak perempuan yang pernah digauli tuannya, keduanya dinamakan فراش karena suami atau tuan yang menggaulinya. Hakikat dari istilah فراش memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama; mayoritas mengatakan bahwa فراش adalah istilah untuk perempuan yang berzina, sedangkan Abu Hanifah menyatakan bahwa itu adalah istilah untuk suami yang berzina, namun menurut kamus, kata فراش adalah pasangan zina dari seorang laki-laki.³⁷

Dalam kasus bayi tabung dengan metode menitipkan janin pada rahim perempuan lain, terjadi perselisihan dalam menentukan status anak yang dilahirkan. Hal ini karena akan menimbulkan masalah yang cukup kompleks dalam hal pencampuran nasab dan warisan, khususnya dalam menentukan hubungan anak yang dilahirkan dengan ibu yang memiliki benih dan dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya. Proses penyewaan rahim ini dilakukan dengan cara memindahkan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang telah dilakukan pembuahan melalui proses bayi tabung ke dalam rahim perempuan lain, padahal seorang perempuan wajib memelihara dirinya dari hal-hal yang telah dilarang oleh agama.

³⁵ Deniansyah Damanik dan Eka Mardianingsih, "Hukum Keluarga di Dunia Islam: Eksistensi Nasab dan Perwalian di Negara-Negara Muslim," *Jurnal Akademia: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama* 3, no. 2 (Desember 2022): 50–66.

³⁶ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab*, vol. 3 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 78.

³⁷ Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian? (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz Zari'ah dan Fathuz Zari'ah)*, 144–145.

Sebagaimana yang diketahui bahwa anak yang dilahirkan tersebut benihnya berasal dari pasangan suami istri yang sah, namun ia dikandung dan dilahirkan melalui ibu pengganti/ibu yang rahimnya disewakan. Dalam hal ini, seperti yang telah penulis bahas sebelumnya, hukum tentang sewa rahim dianggap haram dalam pandangan Islam karena melibatkan penggunaan sperma suami dalam rahim perempuan lain yang bukan istrinya, yang dianggap serupa dengan perbuatan zina.

Alur keturunan anak dari hasil zina tidak bisa bernasab kepada ayah biologisnya. Dikarenakan laki-laki yang memasukkan benihnya kepada rahim perempuan lain yang bukan istrinya, maka hukumnya haram jika anak itu di-*bin*-kan kepada laki-laki tersebut.³⁸ Dalam menasabkan status anak seperti ini, maka ulama sepakat menisbatkan kepada ibunya. Dalam kasus penyewaan rahim ini, terdapat pula perbedaan pendapat dalam menentukan siapa ibu dari anak proses sewa rahim ini.

Syaikh Mushthafa az-Zarqa', seorang politikus yang ahli fiqih, berpendapat bahwa nasab anak yang dilahirkan dihubungkan kepada ibu yang memiliki benih (sel telur). Namun, hanya sedikit dari ulama fiqih yang mengikuti pemikiran Syaikh az-Zarqa' ini. Para ulama fiqih tidak sependapat dengan hal tersebut, mereka berpandangan bahwa nasab anak dikaitkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan. Ulama fiqih ini berlandaskan pada al-Qur'an yaitu QS. Al-Mujadilah: 2, QS. Al-Baqarah: 233, QS. An-Nisa': 7 dan QS. Al-Ahqaf: 15.

Dari beberapa landasan tersebut, ulama berpendapat bahwa nasab sang anak ialah kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya. Oleh karena itu, dari sisi nash, dapat disimpulkan bahwa "ibu" yang dimaksud dalam kasus fenomena sewa rahim ini adalah perempuan yang mengandung dan melahirkannya. Sedangkan dari sudut pandang makna, embrio tumbuh, berkembang dan mendapat asupan nutrisi dari darah perempuan yang mengandungnya, serta mengalami penderitaan saat melahirkan. Oleh karena itu, secara logis, anak tersebut memiliki bernasab kepada perempuan yang mengandung dan melahirkannya.³⁹

3. Tunjuk Ajar Rasulullah dalam Kedudukan Sewa Rahim dan Status Anak

Dalam rangkaian proses penyewaan rahim, sel telur dan sperma pasangan diambil untuk dilakukan pembuahan secara eksternal atau dikenal dengan nama proses bayi tabung. Bayi tabung adalah salah satu jenis teknologi reproduksi terbantu/*Artificial Reproduction Technology* (ART) yang sudah dikenal cukup luas. Bayi tabung bekerja dengan menggunakan kombinasi obat-obatan dan prosedur bedah untuk membantu sperma membuahi sel telur dan membantu sel telur yang telah dibuahi tersebut tertanam di dalam rahim.⁴⁰ Dalam program bayi tabung, perempuan diberi suntikan seperti klomedia untuk merangsang produksi sel telur matang dalam satu siklus. Selanjutnya dokter akan mengambil sejumlah sel telur dari ovarium saat ovulasi atau keluarnya ovum dengan cara laparoskopi. Kemudian, setiap sel telur ditempatkan dalam cawan petri yang berisi larutan media tertentu/khusus, di mana sperma dari suami atau orang lain akan membuahi sel telur tersebut.⁴¹

³⁸ Hasbi, 145-146.

³⁹ Endy Muhammad Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 195-196.

⁴⁰ Asep Awaludin Prihanto dan Abdul Aziz Jaziri, *Bioteknologi Perikanan dan Kelautan*, Cetakan Pertama (Malang: UB Press, 2019), 207.

⁴¹ Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, 88.

Melalui cara tersebut, maka didapatkan hasil dari pembuahan tersebut dalam sejumlah zygot yang terbentuk. Zygot kemudian akan berkembang dan selanjutnya membelah diri, satu sel menjadi dua sel dan dua menjadi empat, dan seterusnya sampai mencapai fase *morula* (fase awal pembelahan sel embrio). Saati itulah, embrio akan diimplantasi ke dalam rahim. Zygot ini kemudian tumbuh dan dianalisa secara menyeluruh mengenai proses perkembangbiakan dan pembelahannya, serta masalah genetika, penyakit turun-temurun dan masalah kromosom.⁴²

Proses pembenihan secara eksternal melalui metode bayi tabung terdiri dari beberapa metode:⁴³ *Metode pertama* adalah dengan mengambil sperma dari suami dan sel telur dari istri, lalu kedua sel tersebut ditempatkan dalam cawan petri di laboratorium. Embrio yang mulai membelah dan berkembang akan dipindahkan kembali ke rahim istri setelah pembuahan untuk kemudian tumbuh menjadi janin. *Metode kedua* adalah dengan melakukan pembuahan di luar rahim dalam cawan petri di laboratorium, seperti pada metode pertama, tetapi sel telur yang digunakan berasal dari pendonor bukan dari istri sendiri. Setelah embrio terbentuk, embrio tersebut akan ditanamkan kembali ke rahim istri. Metode ini digunakan ketika istri mengalami infertilitas sehingga sel telurnya tidak dapat digunakan, namun rahimnya masih sehat untuk menopang kehamilan. *Metode ketiga* adalah dengan melakukan pembuahan di luar rahim dalam cawan petri di laboratorium antara sperma dan sel telur yang berasal dari pendonor (bukan pasangan suami istri). Setelah embrio terbentuk, embrio tersebut akan ditanamkan ke dalam rahim perempuan yang telah menikah dengan suami, namun suami dan istri mengalami infertilitas sehingga keduanya tidak dapat memiliki anak secara alami tetapi tetap ingin memiliki keturunan. *Metode keempat* adalah dengan melakukan pembuahan di luar rahim dalam cawan petri di laboratorium menggunakan benih dari pasangan suami istri. Selanjutnya, embrio yang terbentuk akan ditanamkan ke dalam rahim perempuan lain yang bersedia mengandungnya hingga tiba waktunya melahirkan. Metode ini dipilih ketika benih dari istri berfungsi dengan baik tetapi terdapat masalah pada rahimnya yang mencegah kehamilan terjadi. *Metode kelima* adalah dengan melakukan pembuahan yang mirip dengan metode keempat, tetapi embrio ditanamkan ke dalam rahim perempuan lain yang merupakan istri dari satu suami. Hal ini terjadi ketika istri yang bersedia mengandung janin berasal dari suaminya yang mengalami masalah pada rahimnya.

Metode bayi tabung menjadi alternatif pilihan untuk para istri yang mengalami masalah pada saluran tuba dalam upaya mendapatkan keturunan. Dalam kondisi normal, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari indung telur (*ovarium*) dan bergerak menuju saluran tuba (*tuba fallopi*), tempat di mana mereka menunggu untuk dibuahi oleh sel sperma.⁴⁴ Pembenihan dalam bayi tabung berimplementasi pada yang diperbolehkan Islam sesuai dengan hadis Nabi serta yang tidak diperbolehkan. Merujuk pada metode-metode bayi tabung yang telah penulis paparkan, maka realitas hadis pada metode bayi tabung yang diperbolehkan yakni metode pertama. Karena benih yang digunakan untuk pembuahan berasal dari pasangan suami istri yang memiliki hubungan seksual yang sah. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang berkembang akan dipindahkan ke rahim istri untuk terus tumbuh

⁴² Astiwara, 88.

⁴³ Astiwara, 104–105.

⁴⁴ Fitriyani dkk, *Fikih Kedokteran 'ala Mazhab Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), 3.

menjadi janin, dan akan dilahirkan saat waktunya tiba. Prosedur ini diizinkan selama suami istri benar-benar memerlukan bantuan inseminasi buatan untuk mendapatkan keturunan.⁴⁵

Metode bayi tabung dengan proses penyewaan rahim yakni pada metode ke-empat dan ke-lima. Yang menjadi pembeda antara dua metode ini ialah metode ke-empat janin ditumpangkan kepada rahim perempuan lain yang berstatus bukan istri, sedangkan pada metode ke-lima janin ditumpangkan ke dalam rahim istri lain dari satu suami yang sama. Metode bayi tabung dengan proses penyewaan rahim ini jelas hukumnya haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَائِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ قَامَ فِينَا حَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami An-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, telah mencertikan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy Ash Shan’ani, dari Ruwaifi’ bin Tsabit Al Anshari, ia berkata ketika berkhotbah kepada kami; ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Pada saat perang Hunain beliau berkata: Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain.” (HR. Abu Daud)⁴⁶

Dalam membahas hukum sewa rahim ini, penulis mengutip beberapa pendapat dari para cendekiawan muslim yang mayoritas mengharamkan proses penyewaan rahim, yaitu: 1) Yusuf Al-Qardhawi, seorang cendekiawan dan mujtahid di era modern ini yang berasal dari Mesir. Beliau menyatakan bahwa menggunakan sperma dari laki-laki lain, baik yang diketahui maupun tidak, diharamkan. Begitu juga jika sel telur berasal dari perempuan lain, atau jika sel telur milik istri namun rahimnya adalah milik perempuan lain, hal ini juga diharamkan. Pengharaman ini disebabkan karena hal ini dapat menimbulkan kebingungan tentang siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut: Apakah pemilik sel telur yang memberikan karakteristik keturunan atau perempuan yang mengalami dan menanggung rasa sakit karena kehamilan dan persalinan?⁴⁷ Bahkan, jika perempuan itu merupakan istri lain dari satu suami yang sama, metode ini tetap tidak diperbolehkan. Hal ini karena tidak diketahui dengan pasti siapa yang sebenarnya menjadi ibu dari bayi yang dilahirkan, serta kemana nasab bayi tersebut akan disandarkan, apakah kepada pemilik sel telur atau pemilik rahim.⁴⁸ 2) Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Sukorejo Situbondo tahun 1983 menyatakan bahwa penyewaan rahim bagi suami istri yang subur dan sehat untuk tujuan memiliki anak adalah tidak sah dan diharamkan. Berdasarkan hadis Nabi yang terdapat dalam Tafsir Ibnu Katsir Juz 3/326, Rasulullah SAW bersabda: ‘Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada seseorang yang menaruh spermanya di rahim perempuan yang tidak halal baginya’. Dalam konteks ini, peserta munas berpendapat bahwa dalam hal nasab, kewalian dan hadhanah tidak bisa

⁴⁵ Sufriadi Pulungan dan Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, “Hukum Bayi Tabung dalam Pandangan Islam,” *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2021): 83–90.

⁴⁶ as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*.

⁴⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 659.

⁴⁸ Al-Qardhawi, 659.

disandarkan kepada pemilik sperma, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar karena ini termasuk masalah yang tidak pantas dilakukan.⁴⁹ 3) Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980 menyatakan bahwa menanam benih pada rahim perempuan lain adalah tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini diharamkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, لا يحل لإمرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره, "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyirami airnya ke ladang orang lain". Keharaman ini didasarkan karena pembuahan seperti itu merupakan tindakan yang mengurangi harkat dan martabat manusia serta melanggar sistem hukum yang telah dibangun dalam kehidupan masyarakat.⁵⁰ 4) Prof. Dr. Said Agil Husin al-Munawar mengatakan meskipun sewa rahim memiliki manfaat, namun kerugiannya atau mafsadah yang diakibatkannya jauh lebih besar. Salah satu kerugiannya adalah potensi untuk membingungkan status anak. Bahaya lainnya adalah kemungkinan konflik dalam menetapkan siapa yang menjadi ibu dari anak tersebut, apakah yang menyediakan sel telur atau yang mengandung serta melahirkan anak. Itu sebabnya, beliau menyimpulkan bahwa praktik sewa rahim tidak dibenarkan.⁵¹

Pada aspek lainnya, terdapat beberapa pandangan yang memperbolehkan praktik penyewaan rahim ini, yaitu sebagai berikut: 1) Pendapat Ali Akbar, yang merupakan seorang dokter, pengajar dan ulama Indonesia, mengatakan bahwa hokum menitipkan janin pada perempuan yang bukan ibunya adalah boleh, karena si ibu tidak dapat mengandung janin tersebut dikarenakan gangguan pada rahimnya. Beliau menyamakan konteks sewa rahim ini dengan kasus menyusukan anak kepada perempuan lain yang diperbolehkan dalam Islam dengan upah.⁵² 2) Salim Dimiyati berpendapat bahwa bayi tabung yang dihasilkan dari benih sepasang suami istri yang sah, kemudian embrionya ditiptkan kepada ibu pengganti, anak yang lahir dari proses ini hanyalah berstatus anak angkat. Anak angkat ini tidak memiliki hak mewarisi atau diwarisi, karena tidak dapat disamakan dengan anak kandung secara hukum.⁵³

D. Simpulan

Resistensi yang ditimbulkan dari fenomena penyewaan rahim ini berdampak pada perbedaan pendapat para tokoh dalam merumuskan hukumnya. Ada kelompok yang membolehkan dan ada yang melarang. Namun, berdasarkan kontekstualisasi hadis Nabi, proses penyewaan rahim ini jelas dilarang dalam Islam, dikarenakan benih yang masuk ke dalam rahim perempuan lain, hukumnya zina. Sehingga keadaan ini berakibat pada status anak yang nantinya dilahirkan. Akibatnya anak tersebut tak bisa disandarkan nasabnya kepada ayahnya, yang pada kasus ini laki-laki yang memiliki sperma. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, sang anak hanya bisa dihubungkan secara nasab kepada ibu yang telah mengandung dan melahirkannya. Tentunya ketetapan mayoritas ulama ini merujuk pada ayat al-Qur'an yang menekankan bahwa tanggungan yang dirasakan oleh ibu yang mengandung dan melahirkan lebih besar dibandingkan dengan ibu yang menyediakan ovum.

⁴⁹ Pesantren MAQI, "Bayi tabung dalam perspektif Fiqih islam," Pesantren MAQI, 1 Maret 2022, <https://pesantrenmaqi.net/karya-ilmiah/bayi-tabung-dalam-perspektif-fiqih-islam/>.

⁵⁰Sarah Sabilah, "Penerapan Maqashid Al-Syari'ah dalam Kasus Sewa Rahim," November 2017, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4721>.

⁵¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 117.

⁵² Sabilah, "Penerapan Maqashid Al-Syari'ah dalam Kasus Sewa Rahim."

⁵³ Sabilah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zaini. “Pengharaman Sewa Rahim dalam Islam.” OSF, 23 Juni 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/axfcn>.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Astiwaru, Endy Muhammad. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhazzab*. Vol. 3. Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, t.t.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. “Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (11 Mei 2020): 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.
- Buwaiti, Muhammad al-Amin Abdullah bin Yusuf bin Hasan al-Urmi al-Harari al-Kari al-. *Syarah Ibnu Majah li al-Harari*. Edisi ke-1. Vol. 15. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2018.
- Damanik, Deniansyah, dan Eka Mardianingsih. “Hukum Keluarga di Dunia Islam: Eksistensi Nasab dan Perwalian di Negara-Negara Muslim.” *Jurnal Akademia: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama* 3, no. 2 (Desember 2022): 50–66.
- Dkk, Indar. *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Fitriyani dkk. *Fikih Kedokteran 'ala Mazhab Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.
- Halimah, Mimi. “Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, no. 2 (7 Mei 2018): 51–56. <https://doi.org/10.23887/jfi.v1i2.13989>.
- Hasbi, Ridwan. *Hamil Dulu atau Nikah Kemudian? (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz Zari'ah dan Fathuz Zari'ah)*. Pekanbaru: Daulat Riau, 2014.
- i, Abu ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’. *Sunan al-Kubro an-Nasa’i*. Vol. 5. Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Jadva, Vasanti, Clare Murray, Emma Lycett, Fiona MacCallum, dan Susan Golombok. “Surrogacy: the experiences of surrogate mothers.” *Human Reproduction* 18, no. 10 (1 Oktober 2003): 2196–2204. <https://doi.org/10.1093/humrep/deg397>.
- Jamil, M. “Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (28 Januari 2016). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2902>.

- Kamus Bahasa Indonesia, Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- MAQI, Pesantren. “Bayi tabung dalam perspektif Fiqih islam.” Pesantren MAQI, 1 Maret 2022. <https://pesantrenmaqi.net/karya-ilmiah/bayi-tabung-dalam-perspektif-fiqih-islam/>.
- Nabahah, Radin Seri. “Penyewaan Rahim dalam Pandangan Islam.” *dalam Al-Faqiroh Ilallah, Syariah Islamiah, American Open University, Cairo*, Februari 2004.
- Prihanto, Asep Awaludin, dan Abdul Aziz Jaziri. *Bioteknologi Perikanan dan Kelautan*. Cetakan Pertama. Malang: UB Press, 2019.
- Pulungan, Sufriadi, dan Ahmad Misbakh Zainul Musthofa. “Hukum Bayi Tabung dalam Pandangan Islam.” *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2021): 83–90.
- Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-. *Sunan Ibnu Majah*. Vol. 2. Beirut: Dar Ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2009.
- Rahmawati, Nurul Alifah, dan Hirma Susilawati. “Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadis.” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 14, no. 2 (2017): 405–22. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i2.1641>.
- Ratman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Rhumaisha, Raida. “Fenomena Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (19 Juni 2024): 1658–67. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3900>.
- Sabilah, Sarah. “Penerapan Maqashid Al-Syari’ah dalam Kasus Sewa Rahim,” November 2017. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4721>.
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi as-. *Sunan Abu Daud*. Vol. 2. Riyadh: Dar As-Salam, 1999.
- Sindy, Nuruddin as-. *Hasyiyah as-Sindy ‘ala Sunan an-Nasa’i*. Edisi ke-2. Vol. 6. Suriah: Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyah, 1986.
- Söderström-Anttila, Viveca, Ulla-Britt Wennerholm, Anne Loft, Anja Pinborg, Kristiina Aittomäki, Liv Bente Romundstad, dan Christina Bergh. “Surrogacy: outcomes for surrogate mothers, children and the resulting families—a systematic review.” *Human Reproduction Update* 22, no. 2 (1 Maret 2016): 260–76. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmv046>.
- Solihin, Ahmad. “Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama’ Nomor 400 tentang Menitipkan Sperma dan Indung Telur kepada Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim).” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (25 Februari 2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1089>.

Sorongan, Tommy Patrio. “Dunia Lagi Pusing ‘Resesi Seks’, Bisnis Sewa Rahim Kian Subur.” CNBC Indonesia. Diakses 14 Juli 2024.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230307174531-4-419657/dunia-lagi-pusing-resesi-seks-bisnis-sewa-rahim-kian-subur>.

Taufiki, Muhammad. “Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (7 Agustus 2012).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/966>.

Tehran, Hoda Ahmari, S. Tashi, N. Mehran, N. Eskandari, dan Tahmineh Dadkhah Tehrani. “Emotional experiences in surrogate mothers: A qualitative study.” *Iranian Journal of Reproductive Medicine*, 1 Juli 2014.

Viqria, Adinda. “Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.” *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (8 Juli 2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/3>.